



ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
RUDI HARTONO, SH, MH. & ASSOCIATES

Jl. Teuku Umar IV/12 A Pandian - Sumenep
M A D U R A

Jawaban Tergugat atas Gugatan Para Penggugat
Dalam Perkara Nomor. 10/Pdt.G/2025/PN. Smp.

Antara :

DEVI APRILIANITA, A.Md.Keb. ----- Tergugat

Lawan

Drs. IDHAM CHOLID, M.H. ----- Penggugat I

FITRIA IDHAM CHALID, M.SEI ----- Penggugat II

Dan

RB. MOH. FARID ZAHID, S.H., MM, M.Kn. DKK ----- Para Turut Tergugat

Kepada Yth. :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep

Perkara. Nomor. 10/Pdt.G/2025/PN. Smp.

Di –

S U M E N E P

Dengan hormat,

----- 1. RUDI HARTONO,SH,MH., 2. KAMARULLAH,SH, MH., 3. ZAKARIYA,SH. 4. ALI YUSNI, SH., 5. HIDAYATULLAH, SH. 6. LUKMANUL HAKIM, SH. 7. NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ Rudi Hartono,SH,MH & Associates “ berkantor di Jalan Teuku Umar IV/12 A , Pandian – Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2025, bertindak untuk dan atas nama: -----

DEVI APRILIANITA, A.Md.Keb., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. CEMPAKA 2 JD 01 BSA, RT/RW: 003/007 Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sumenep, sebagai Tergugat dalam perkara ini Nomor : 10/Pdt.G/2025/PN. Smp.

Dengan ini, Tergugat mengajukan Jawaban atas Gugatan Para Penggugat tertanggal 20 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa dalam hal ini Gugatan Para Penggugat telah melanggar asas **NEBIS IN IDEM** karena dalam hal ini Tergugat telah pernah di Gugat pada perkara sebelumnya yaitu perkara nomer : 18/Pdt.G/2021/PN. Smp jo 411/PDT/2022/PT.SBY jo 592 K/PDT/2024 di Pengadilan Negeri Sumenep dan berlanjut ke Pengadilan Tinggi Surabaya dan berakhir dengan Putusan Kasasi di tingkat Mahkamah Agung dengan Amar Putusan yang bunyinya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Drs. IDHAM CHOLID, M.H.
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Dan selanjutnya Tergugat telah pernah di Gugat pada obyek sengketa yang sama pula pada perkara sebelumnya yaitu perkara Nomor : 21/Pdt.G/2024/PN.Smp. di Pengadilan Negeri Sumenep dan diputus pada tanggal 13 Februari 2025, dengan amar putusan yang bunyinya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- **Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard) ;**

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.120.000, 00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuure Libel)

----Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan yang obyek sengketa kabur dan tidak jelas karena obyek sengketa yang dimaksud dalam Gugatan Para Penggugat semuanya adalah hak milik Tergugat dan telah dimunculkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep dan dalam hal ini antara Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah punya hubungan hukum apapun yang dapat dibuktikan dengan Akta Otentik yang dapat dibenarkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan demikian kejiwaan Para Penggugat secara Psikologi patut diduga ada gangguan jiwa sehingga melakukan bentuk Gugatan yang sifatnya asal-asalan, ngawur, dan bersifat spekulatif, dan sebelumnya telah pernah ada perkara serupa sebagaimana yang tersebut dan terurai pada sub 1 di atas dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

----Berdasarkan hal tersebut maka Gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (**Obscuure Libel**);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang telah terurai dalam Eksepsi, mohon agar dianggap dan dinyatakan terulang seluruhnya yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya dipersidangan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil jawaban/ bantahan Tergugat ;
3. Bahwa karena pada kenyataannya antara Para Penggugat dan Tergugat adalah memang tidak pernah ada hubungan hukum apapun yang dapat dibuktikan dengan Akta Otentik yang di benarkan oleh hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka oleh karena itu Gugatan Para Penggugat hanya merupakan kebohongan besar dan hanya semata-mata merupakan bentuk klaim Para Penggugat dalam kaitannya dengan yang dianggap obyek sengketa didalam Gugatan Para Penggugat adalah hanya merupakan narasi belaka dan atau cerita bohong dari Para Penggugat padahal nyata-nyata semua itu adalah hak milik atas nama Tergugat dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan pihak Para Penggugat. Dan pada saatnya nanti ditahap Pembuktian Tergugat akan membuktikannya dimuka persidangan ;
4. Bahwa pada dasarnya Gugatan Para Penggugat hanya untuk menghindari jalan nya proses penyidikan di Kepolisian Resort Sumenep atas laporan Tergugat terhadap Penggugat I dan Turut Tergugat I di Kepolisian Resort Sumenep dan kedua-duanya baik Penggugat I maupun Turut Tergugat I telah naik ke Tahap Penyidikan dan sama-sama telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara Penggelapan atas Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat (DEVI APRILIANITA, A.Md.Keb) dan sekarang telah menjadi barang bukti di Kepolisian Resort Sumenep, yang berkaitan dengan salah satu yang dianggap obyek sengketa dalam perkara ini (sebidang tanah dan rumah milik Tergugat yang terletak di Perumahan Bumi Sumekar Asri di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep). Dan pada saatnya nanti ditahap Pembuktian Tergugat akan membuktikannya dimuka persidangan ;
5. Bahwa dalil – dalil Gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi, karena secara yuridis tidak ada relevansinya untuk ditanggapi ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2019 melakukan penyerobotan atas bidang-bidang tanah dan rumah obyek sengketa yang sebenarnya merupakan hak milik dari Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berdasarkan bukti-bukti surat yang sangat akurat dalam waktu sesingkat-singkatnya agar mengosongkan rumah milik Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang sertifikatnya telah digelapkan oleh Penggugat I dalam Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan

Turut Tergugat I dalam Konvensi/ Turut Tergugat I dalam Rekonvensi, dan hal ini telah dilaporkan ke Kepolisian Resort Sumenep dan sedang berjalan proses hukumnya pada Satreskrim Polres Sumenep, agar dalam waktu sesingkat-singkatnya agar Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengosongkan obyek sengketa yang ditempati oleh Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dengan tanpa syarat ;

2. Bahwa sebagaimana yang terurai dalam poin. 1 tersebut diatas mengakibatkan tekanan batin yang berkepanjangan sehingga dengan demikian hal ini menimbulkan kerugian materiil dan kerugian immateriil pada Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang kalau dinominalkan Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil Rp. 1.500.000.000 (*satu milyar dan lima ratus juta rupiah*) dan kerugian immateriil yang besarnya sejumlah Rp. 2.500.000.000 (*dua miliar dan lima ratus juta rupiah*) ;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sumenep C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak jelas/ kabur (*Obscuure Libel*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengukum Para Penggugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat dalam Konvensi secara Tanggung Renteng untuk membayar kerugian materiil Rp. 1.500.000.000 (*satu milyar dan lima ratus juta rupiah*) dan kerugian immateriil sebesar Rp 2.500.000.000 (*dua miliar dan lima ratus juta rupiah*) dan *Dwangsom (Uang Paksa)* per-hari Rp.1.000.000,-(*satu juta rupiah*) apabila tidak segera menyerahkan obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat dalam

Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam konvensi;

3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

DAN ATAU

--- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae-quo et bono).

Sumenep, 27 Maret 2025

Hormat kami :

Kuasa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi



RUDI HARTONO, S.H, M.H.



KAMARULLAH, S.H. M.H.



ZAKARIYA, S.H.



ALI YUSNI, S.H.



HIDAYATULLAH, S.H.



LUKMANUL HAKIM, S.H.



NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA, SH.